



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 114/PM.00.02/K.JI-30/11/2022

24 November 2022

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **Himbauan**

Yth. KPU Kota Batu

Di –

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/1/08/2022, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan, dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Pemilu 2024, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada KPU Kota Batu, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat menggunakan media konvensional dan/atau media digital;

3. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kota Batu dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih


KETUA,
ABDUR ROCHMAN, ST

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip